



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 47/Pid.B/2017/PN Son

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARTHINA SILFA MIRINO ALIAS TINA;**
Tempat lahir : Sorong;
Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun/ 13 Maret 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan F. Kalasuat Kompleks SD Inpres 46
Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara Kota
Sorong;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Kajari Sorong sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal Mei 2016;

Terdakwa di persidangan dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 47/Pen.Pid.B/2016/PN.Son Tanggal 16 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid.B/2017/PN.Son Tanggal 16 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARTHINA SILFA MIRINO ALIAS TINA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENIPUAN"**, sebagaimana diatur dalam **372 KUHP** dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTHINA SILFA MIRINO ALIAS TINA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun .dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu juga memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa para Terdakwa tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa la Terdakwa **MARTHINA SILFA MIRINO ALIAS TINA** sekitar bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong tepatnya di Kantor Notaris Imelda Florance Solissa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa

Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban Imelda Florence Solissa mau mengurus admintrasi pemecahan sertifikat tanah yang terletak di Jalan Sorong Klamono KM. 18 Kota Sorong dengan menyuruh Terdakwa untuk menyetorkan uang Administrasi proses pemecahan sertifikat tanah ke Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Sorong;
- Bahwa Saksi korban telah menyerahkan uang pembayaran pengurusan Administrasi pemecahan Sertifikat tanah tersebut diatas secara bertahap kepada Terdakwa yang semuanya diserahkan kepada Terdakwa pada bulan september 2016 di Kantor Notaris Imelda Florance Solissa dengan total sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Yang pertama sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Yang kedua sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Yang ketiga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Yang keempat sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Yang kelima sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Yang keenam sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Yang ketujuh sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Yang kedelapan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Yang kesembilan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dengan total sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk disetor di Kantor BPN Kota Sorong untuk biaya pengurusan administrasi pemecahan sertifikat tersebut diatas Terdakwa tidak menyetorkan ke Kantor BPN Kota Sorong melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban sebelum menggunakan uang tersebut.
- Bahwa akiba dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Imelda Florence Solissa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah).

Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **MARTHINA SILFA MIRINO ALIAS TINA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

----- **A T A U** -----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MARTHINA SILFA MIRINO ALIAS TINA**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama diatas, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban Imelda Florence Solissa mau mengurus admintrasi pemecahan sertifikat tanah yang terletak di Jalan Sorong Klamono KM. 18 Kota Sorong dengan menyuruh Terdakwa untuk menyetorkan uang Administrasi proses pemecahan sertifikat tanah ke Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Sorong;
- Bahwa Saksi korban telah menyerahkan uang pembayaran pengurusan Administrasi pemecahan Sertifikat tanah tersebut diatas secara bertahap kepada Terdakwa yang semuanya diserahkan kepada Terdakwa pada bulan september 2016 di Kantor Notaris Imelda Florance Solissa dengan total sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Yang pertama sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Yang kedua sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Yang ketiga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Yang keempat sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Yang kelima sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Yang keenam sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Yang ketujuh sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Yang kedelapan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Yang kesembilan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dengan total sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk disetor di Kantor BPN Kota Sorong untuk biaya pengurusan administrasi pemecahan sertifikat tersebut diatas Terdakwa tidak menyetorkan ke Kantor BPN Kota Sorong melainkan **digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban sebelum menggunakan uang tersebut.**

Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akiba dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Imelda Florence Solissa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **MARTHINA SILFA MIRINO ALIAS TINA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini:

1. **Saksi IMELDA FLORENCE SOSELISSA,SH,M.Kn.:**

- Bahwa saksi mengerti alasan saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan atau penggelapan pada sekitar bulan September 2016, bertempat di Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong tepatnya di Kantor Notaris Imelda Florance Solissa yaitu saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mau mengurus admintrasi pemecahan sertifikat tanah yang terletak di Jalan Sorong Klamono KM. 18 Kota Sorong dengan menyuruh Terdakwa untuk menyertorkan uang Administrasi proses pemecahan sertifikat tanah ke Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Sorong ;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang pembayaran pengurusan Administrasi pemecahan Sertifikat tanah tersebut di atas secara bertahap kepada Terdakwa yang semuanya diserahkan kepada Terdakwa pada bulan september 2016 di Kantor Notaris Imelda Florance Solissa dengan total sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Yang pertama sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Yang kedua sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Yang ketiga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Yang keempat sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Yang kelima sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Yang keenam sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Yang ketujuh sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Yang kedelapan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Yang kesembilan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dengan total sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk disetor di Kantor BPN Kota Sorong untuk biaya pengurusan administrasi pemecahan sertifikat tersebut diatas Terdakwa tidak menyetorkan ke Kantor BPN Kota Sorong melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban sebelum menggunakan uang tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP Penyidik;

2. Saksi LUKAS DORIUS MAMBRASSAR, S.STP

- Bahwa saksi mengerti alasan saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan atau penggelapan pada sekitar bulan September 2016, bertempat di Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong tepatnya di Kantor Notaris Imelda Florance Solissa;
- Bahwa saksi korban Imelda Florence Solissa mau mengurus administrasi pemecahan sertifikat tanah yang terletak di Jalan Sorong Klamono KM. 18 Kota Sorong dengan menyuruh Terdakwa untuk menyetorkan uang Administrasi proses pemecahan sertifikat tanah ke Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Sorong;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban telah menyerahkan uang pembayaran pengurusan Administrasi pemecahan Sertifikat tanah tersebut diatas secara bertahap kepada Terdakwa yang semuanya diserahkan kepada Terdakwa pada bulan september 2016 di Kantor Notaris Imelda Florance Solissa dengan total sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dengan total sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk disetor di Kantor BPN Kota Sorong untuk biaya pengurusan administrasi pemecahan sertifikat tersebut diatas Terdakwa tidak menyetorkan ke Kantor BPN Kota Sorong.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Imelda Florence Solissa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);

Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP Penyidik;

3. Saksi YOHANIS KAISEPO ALIAS AKON

(Dibacakan keterangan, oleh karena saksi tersebut tidak hadir di persidangan) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah turun kelapangan untuk melakukan pengukuran tanah yang beralamat di Jalan Sorong Klamono KM. 18 Kota Sorong karena Terdakwa belum membayar uang administrasi pemecahan sertifikat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan atau menyerahkan uang pembayaran pengurusan Administrasi pemecahan Sertifikat tanah kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan pada sekitar bulan September 2016, bertempat di Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong tepatnya di Kantor Notaris Imelda Florence Solissa;
- Bahwa saksi Imelda Florence Solissa mau mengurus administrasi pemecahan sertifikat tanah yang terletak di Jalan Sorong Klamono KM. 18 Kota Sorong dengan menyuruh Terdakwa untuk menyetorkan uang Administrasi proses pemecahan sertifikat tanah ke Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Sorong;
- Bahwa saksi korban telah menyerahkan uang pembayaran pengurusan Administrasi pemecahan Sertifikat tanah tersebut diatas secara bertahap kepada Terdakwa yang semuanya diserahkan kepada Terdakwa pada bulan september 2016 di Kantor Notaris Imelda Florence Solissa dengan total sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dengan total sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk disetor di Kantor BPN

Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sorong untuk biaya pengurusan administrasi pemecahan sertifikat tersebut diatas Terdakwa tidak menyetorkan ke Kantor BPN Kota Sorong melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban sebelum menggunakan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti i yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sekitar bulan September 2016, bertempat di Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong tepatnya di Kantor Notaris Imelda Florance Solissa, telah mempergunakan untuk keperluan sendiri sejumlah uang milik Kantor Notaris Imelda Florance Solissa, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban Imelda Florence Solissa mau mengurus admintrasi pemecahan sertifikat tanah yang terletak di Jalan Sorong Klamono KM. 18 Kota Sorong dengan menyuruh Terdakwa untuk menyetorkan uang Administrasi proses pemecahan sertifikat tanah ke Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Sorong;
- Bahwa saksi korban telah menyerahkan uang pembayaran pengurusan Administrasi pemecahan Sertifikat tanah tersebut diatas secara bertahap kepada Terdakwa yang semuanya diserahkan kepada Terdakwa pada bulan september 2016 di Kantor Notaris Imelda Florance Solissa dengan total sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Yang pertama sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Yang kedua sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Yang ketiga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Yang keempat sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Yang kelima sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Yang keenam sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Yang ketujuh sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Yang kedelapan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Yang kesembilan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dengan total sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk disetor di Kantor BPN

Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sorong untuk biaya pengurusan administrasi pemecahan sertifikat tersebut diatas Terdakwa tidak menyetorkan ke Kantor BPN Kota Sorong melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban sebelum menggunakan uang tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Imelda Florence Solissa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Barang Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dimana di depan persidangan telah dihadapkan **MARTHINA SILFA MIRINO Alias TINA** yang identitas lengkapnya sudah diuraikan di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama proses persidangan Terdakwa dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), "yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu", (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggung

Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan, dalam delict formil adalah bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si Terdakwa. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dihendaki dan dituju (gewild en beoogd);

Menimbang, bahwa Dalam declict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si Terdakwa. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild" (dikehendaki) dan "beoogd" (dituju). sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa dengan kehendaknya tidak menyetorkan uang pemecahan sertifikat tersebut dengan tujuan agar Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Sedangkan unsur melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan / aturan tertulis atau diartikan yang bertentangan dengan aturan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya, dihubungkan dengan perkara ini yang melakukan perbuatan dengan Sengaja dan melawan hukum adalah Terdakwa dan selama dipersidangan terungkap berdasarkan Keterangan para Saksi dan dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang dengan total sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk disetor di Kantor BPN Kota Sorong untuk pemecahan sertifikat tersebut dengan tujuan agar Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. UNSUR MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bahwa saksi korban

Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imelda Florence Solissa mau mengurus admintrasi pemecahan sertifikat tanah yang terletak di Jalan Sorong Klamono KM. 18 Kota Sorong dengan menyuruh Terdakwa untuk menyetorkan uang Administrasi proses pemecahan sertifikat tanah ke Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Sorong;

Menimbang, bahwa saksi korban telah menyerahkan uang pembayaran pengurusan Administrasi pemecahan Sertifikat tanah tersebut diatas secara bertahap kepada Terdakwa yang semuanya diserahkan kepada Terdakwa pada bulan september 2016 di Kantor Notaris Imelda Florance Solissa dengan total sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah). Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah kepunyaan saksi korban Imelda Florence Solissa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. UNSUR BARANG YANG ADA DALAM KEKUASAANYA BUKAN KARENA KEJAHATAN

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bahwa saksi korban Imelda Florence Solissa mau mengurus admintrasi pemecahan sertifikat tanah yang terletak di Jalan Sorong Klamono KM. 18 Kota Sorong dengan menyuruh Terdakwa untuk menyetorkan uang Administrasi proses pemecahan sertifikat tanah ke Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Sorong;

Menimbang, bahwa Saksi korban telah menyerahkan uang pembayaran pengurusan Administrasi pemecahan Sertifikat tanah tersebut diatas secara bertahap kepada Terdakwa yang semuanya diserahkan kepada Terdakwa pada bulan september 2016 di Kantor Notaris Imelda Florance Solissa dengan total sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah). Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah kepunyaan saksi korban Imelda Florence Solissa dan Terdakwa tidak meyetorkan uang tersebut ke Kantor BPN Kota Sorong melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledooi*) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya bukanlah

Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembelaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan merupakan permohonan mengenai keringanan hukuman maka Majelis berpendapat akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa lagi hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **MARTHINA SILFA MIRINO Alias TINA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPANG**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (*seribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, oleh HANIFZAR, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, DEDDY THUSMANHADI, S.H., dan DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARKINEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong , serta dihadiri oleh IMRAN MISBACH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti,

MARKINEM

Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 13 dari 13